

PILKADA – PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PUTARAN KEDUA  
2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 473 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 473 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 471 TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PUTARAN KEDUA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 471 Tentang Penetapan Moderator Debat Publik Putaran Kedua Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 179/PL.01.6-BA/3372/2/2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 339 Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 471 Tentang Penetapan Moderator Debat Publik Putaran Kedua Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 18 November 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan